



**P U T U S A N**

**No. 1684 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. MANGADAR MARPAUNG, MAP ;**

Tempat Lahir : Porsea;

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 05 Agustus 1958;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Denai Gg. Padi I Nomor : 29 Pasar V  
Dusun Salak, Desa Tembung, Kecamatan  
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS selaku Staf Ahli Bupati Sergei, Bidang  
Sumber Daya Manusia (Mantan Kepala Dinas  
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan  
Penanaman Modal, Kabupaten Batubara;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2011;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011;

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;
- 8 Pengalihan tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2011 (Tahanan Kota);
- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012 (Tahanan Kota);
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 (Tahanan Kota);
- 11 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 (Tahanan Kota);
- 12 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 (Tahanan Kota);
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2050/2012/S.825.Tah.Sus/ PP/2012/MA tanggal 3 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012;
- 14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2051/2012/S.825.Tah.Sus/PP/ 2012/MA tanggal 3 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor : 171/PEG/2008 tanggal 11 September 2008 dan selaku Ketua Tim Verifikasi untuk Tahap I, II dan III Penyalur Minyak Goreng bersubsidi Kabupaten Batubara TA - 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara Nomor : 800/132/PPKPM/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batubara TA - 2008 bersama - sama dengan saksi YADI SUPRAYOGI selaku Ketua Koperasi Kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Rakyat “BINA SEJAHTERA” yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batubara Tahap I (pertama), saksi SUMARDI selaku Direktur UD. Sahabat Sejati yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batubara Tahap II (kedua) dan Tahap III (ketiga), saksi EDDY WIJAYA alias ABENG selaku Pengusaha Minyak Goreng di Kabupaten Batubara, saksi SYAIFUL MARGOLANG selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batubara TA - 2008, saksi Dra.M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008, dan saksi BENNY SAMOSIR selaku penerima dana Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batubara TA - 2008 (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) antara tanggal 28 Mei 2008 s/d 19 September 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batubara, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp847.495.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) atau setidaknya - setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara mendapatkan Anggaran Subsidi Minyak Goreng untuk Masyarakat miskin dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar Rupiah) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0010. 2/062 - 03. 0/-/2008 tanggal 6 Maret 2008, untuk merealisasikan program penyaluran subsidi minyak goreng di wilayah Sumatera Utara selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Penyaluran Subsidi Minyak Goreng ditujukan kepada seluruh Bupati/ Walikota se-Sumatera Utara Tahun 2008, dalam Surat Keputusan tersebut Kabupaten Batubara

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat alokasi dana sebesar Rp582.761.913,03 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas koma tiga Rupiah) untuk jumlah penduduk 373 jiwa dengan harga subsidi per liter Rp2.500,00 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap selama 6 (enam) bulan dan yang mengelola pelaksanaan penyalurannya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batubara, kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 telah melakukan penambahan alokasi dana dari jumlah awal sebesar Rp582.761.913,03 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas koma tiga Rupiah) menjadi sebesar Rp981.525.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang diambil dari alokasi dana Kabupaten/Kota yang tidak bersedia menerima dana subsidi sehingga dana tersebut dialokasikan kepada Kabupaten Batubara tanpa ada melakukan Revisi terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 511. 1/8307 tanggal 14 Agustus 2010 tentang penyaluran subsidi minyak goreng ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara tahun 2008 ;

- Bahwa pada penyaluran Tahap I, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara yakni Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800 - 132/PPKPM/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penunjukan Tim Verikasi, Tim Pelaksana dan Staf Pengelola Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 di Kabupaten Batubara, dengan susunan tim sebagai berikut :

- 1 Tim Verifikasi terdiri dari : Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku Ketua, Ir. Iswandi selaku Anggota, dan Ir. Anwar Marpaung selaku Anggota ;
- 2 Tim Pelaksana terdiri dari : SAYFUL MARGOLANG, SH selaku Ketua, Jawaldin Saragih selaku Anggota, dan Ronwipgar Harahap selaku Anggota ;
- 3 Staf Pengelola terdiri dari : Ir.Iswandi, Subuhari Hasibuan, Dedi Syahputra Marpaung ;

Selain itu, Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara juga menjalin kerjasama dengan saksi YADI SUPRAYOGI selaku Ketua Koperasi Kelapa Sawit Rakyat "BINA SEJAHTERA" yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batubara Tahap I (pertama) berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 800/140/PPKPM/ 2008 tanggal 12 April 2008 tentang Penetapan Penunjukan Koperasi Kelapa Sawit Rakyat "BINA SEJAHTERA" sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batubara yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 142/PKPM/BB/2008 tertanggal 13 April 2008, selanjutnya pada tanggal 09 April 2008 Terdakwa Drs. MANGANDAR MARPAUNG, M.AP selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510/143/PPKPM/2008 tanggal 13 April 2008 yang isinya memerintahkan saksi YADI SUPRAYOGI untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Batubara Tahap I sebanyak 130.870 liter senilai Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan waktu 6 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 23 April 2008 ;

- Bahwa sebelum Subsidi Minyak Goreng Tahap I tersebut disalurkan oleh saksi YADI SUPRAYOGI, ternyata saksi SAYFUL MARGOLANG, SH telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana Subsidi Minyak Goreng yang ditandatangani oleh saksi SAYFUL MARGOLANG, SH lalu diajukan kepada Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku Ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh saksi YADI SUPRAYOGI, Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani sebanyak 2 (dua) kali, adapun isi Berita Acara Verifikasi Nomor : 144/PKPM/BB/2008 tertanggal 24 April 2008 tersebut adalah :

Pertama :

- 1 Tim Verifikasi dan pihak Koperasi Kelapa Sawit Bina Sejahtera secara bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana Subsidi Minyak Goreng yang akan diajukan oleh Koperasi Kelapa Sawit Bina Sejahtera ;
- 2 Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng sebanyak 80.000 liter x @ Rp 2.500 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;

Lokasi Pasar Murah di :

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                        |                     |                           |
|------------------------|---------------------|---------------------------|
| a Kecamatan Air Putih  | 20.000 liter        | = Rp 50.000.000,00        |
| b Kecamatan Lima Puluh | 20.000 liter        | = Rp 50.000.000,00        |
| c Kecamatan Sei Suka   | 20.000 liter        | = Rp 50.000.000,00        |
| d Kec.Medang Deras     | <u>20.000 liter</u> | <u>= Rp 50.000.000,00</u> |
| Jumlah                 | 80.000 liter        | = Rp200.000.000,00        |

Kedua :

- 1 Tim Verifikasi dan pihak Koperasi Kelapa Sawit Bina Sejahtera secara bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana Subsidi Minyak Goreng yang akan diajukan oleh Koperasi Kelapa Sawit Bina Sejahtera ;
- 2 Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng sebanyak 50.870 liter x @ Rp2.500 senilai Rp127.175.000,00. (seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;

Lokasi Pasar di :

|                           |                     |                           |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| a Kecamatan Tanjung Tiram | 20.000 liter        | = Rp 50.000.000,00        |
| b Kecamatan Talawi        | 20.000 liter        | = Rp 50.000.000,00        |
| c Kecamatan Sei Balai     | <u>10.870 liter</u> | <u>= Rp 27.175.000,00</u> |
| Jumlah                    | 50.870 liter        | = Rp 127.175.000,00       |

Sehingga total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 130.870 liter sebesar Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 25 April 2008 saksi YADI SUPRAYOGI mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 10/KKSR - BS/IV/2008 tertanggal 25 April 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi YADI SUPRAYOGI telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 130.870 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Cabang Medan Gunung Krakatau Nomor 106.000.5848752 atas nama YADI SUPRAYOGI. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah di uji oleh saksi Drs. M. IDRIS selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00027 tanggal 15 Mei 2008 senilai Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 21 Mei 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 465663I/004/110 sebesar Rp 327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Cabang Medan Gunung Krakatau Nomor 106.000.5848752 atas nama YADI SUPRAYOGI ;

- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh saksi YADI SUPRAYOGI, selanjutnya pada tanggal 25 April 2008 sampai dengan 30 April 2008 saksi YADI SUPRAYOGI selaku Ketua Koperasi Kelapa Sawit Rakyat Bina Sejahtera melakukan pembelian minyak goreng melalui saksi EDDY WIJAYA Als. ABENG kemudian saksi EDDY WIJAYA alias ABENG membelinya dari PT. BINTANG TENERA yang beralamat di Titi Kuning Medan dengan perincian :

- 1 27 Mei 2008 sebanyak 3.420 kg/3.731 liter/19 drum, harga satuan Rp10.275,00/kg = Rp35.140.500,00 ;
- 2 27 Mei 2008 sebanyak 3.600 kg/4.713 liter/20 drum, harga satuan Rp10.275,00/kg = Rp36.990.000,00 ;
- 3 29 Mei 2008 sebanyak 3.240 kg/3.535 liter/18 drum harga satuan Rp10.275,00/kg = Rp33.291.000,00 ;

Total minyak goreng yang dibeli oleh saksi YADI SUPRAYOGI dari PT. BINTANG TENERA pada bulan Mei 2008 sebanyak 10.260 kg/11.979 liter atau 57 drum dengan total harga pembelian Rp105.421.500,00 (seratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus Rupiah) ;

- Setelah minyak goreng diterima oleh saksi YADI SUPRAYOGI dari PT. BINTANG TENERA, pada tanggal 27 Mei 2008 sampai dengan 29 Mei 2008 pada tanggal itu juga saksi YADI SUPRAYOGI menyalurkan seluruh minyak goreng yang dibelinya dari PT. BINTANG TENERA tersebut kepada masyarakat Kabupaten Batubara, dimana satu orangnya mendapat jatah 2 (dua) liter dengan subsidi sebesar Rp2.500 per liter. Dengan demikian saksi YADI SUPRAYOGI tidak menyalurkan minyak goreng bersubsidi tahap I sebanyak 110.839 Liter x @ Rp2.500 senilai Rp277.097.500,00, (dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu lima

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) akan tetapi saksi YADI SUPRAYOGI hanya menyalurkan Subsidi Minyak Goreng sebanyak 11.979 liter x @ Rp 2.500,00 senilai Rp29.947.500,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih 118.891 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp297.227.500,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak disalurkan oleh saksi YADI SUPRAYOGI ;

- Bahwa pada penyaluran tahap II, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara yakni Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800-209/PPKPM/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Penunjukan Tim Verikasi, Tim Pelaksana dan Staf Pengelola Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 di Kabupaten Batubara, dengan susunan tim sebagai berikut :

- 1 Tim Verifikasi terdiri dari : Drs. MANGADAR MARPAUNG, MAP selaku Ketua Ir. Iswandi selaku Anggota dan Ir. Anwar Marpaung selaku Anggota;
- 2 Tim Pelaksana terdiri dari : SYAIFUL MARGOLANG, SH selaku Ketua, Jawaldin Saragih selaku Anggota, dan Sahat Tampubolon, ST selaku Anggota ;
- 3 Staf Pengelola terdiri dari : Erwin Sianipar, SPd, Subuhari Hasibuan, Donald Situmorang, ST ;

Selain itu, Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara juga menjalin kerjasama dengan saksi SUMARDI selaku Direktur UD. Sahabat Sejati dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800-210/PPKPM/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Penetapan Penunjukan UD. Sahabat Sejati sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batubara yang diikat dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 800 - 211/PKPM/BB/2008 tertanggal 12 Juli 2008 selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2008 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 800-212/PKPM/BB/2008 yang isinya memerintahkan saksi SUMARDI untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Batubara tahap II sebanyak 130.870 liter senilai Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan waktu sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 28 Juli 2008 ;

- Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Perintah Mulai Kerja tersebut seharusnya saksi SUMARDI melaksanakan tahap II penyaluran minyak goreng di Kabupaten Batubara pada bulan Juli 2008 akan tetapi penyaluran subsidi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak goreng tahap II tersebut tidak sesuai jumlah yang disalurkan dan batas waktu yang terdapat dalam SPMK oleh saksi SUMARDI ;

- Bahwa walaupun penyaluran minyak goreng tahap II tersebut tidak sesuai jumlah yang disalurkan dan batas waktu yang terdapat dalam SPMK oleh saksi SUMARDI, akan tetapi Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP dan saksi Ir. Iswandi serta Ir. Anwar Marpaung tetap mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ir. Iswandi dan Ir. Anwar Marpaung lalu diajukan kepada Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku ketua tim verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh saksi SUMARDI, Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani, adapun isi Berita Acara Verifikasi Nomor : 800 - 216/PKPM/BB/2008 tertanggal 21 Juli 2008 tersebut adalah :
  - 1 Tim Verifikasi dan pihak UD. SAHABAT SEJATI secara bersama - sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh UD. SAHABAT SEJATI ;
  - 2 Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng sebanyak 130.870 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp 327.175.000,00 ;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 22 Juli 2008 saksi SUMARDI mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 03/SS/VII/2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi SUMARDI telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 130.870 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Jl.Letda Sujono Medan Nomor 106.000.6719465 atas nama SUMARDI ;
- Atas permohonan tersebut saksi Dra. M. ELLY SILALAHI, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), setelah diuji oleh saksi Drs. M. IDRIS Pejabat Pengujian Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069 tanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp327.175.000,00 Kemudian pada tanggal 01 September 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 473806I/004/110 sebesar Rp.327.175.000, 00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Jalan Letda Sujono Medan Nomor : 106.000.6719465 atas nama SUMARDI ;

- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh saksi SUMARDI, selanjutnya pada tanggal 08 September 2008 sampai dengan 11 September 2008 selaku Direktur UD. SAHABAT SEJATI melakukan pembelian minyak goreng melalui saksi EDDY WIJAYA alias ABENG kemudian saksi EDDY WIJAYA alias ABENG membelinya dari di PT. BINTANG TENERA yang beralamat di Titi Kuning Medan dengan perincian :
  - 1 08 September 2008 sebanyak 10.800 kg/11.783 liter/60 drum harga satuan Rp 7.050,00/kg = Rp. 76.140.000,00 ;
  - 2 10 September 2008 sebanyak 3.780 kg/ 4.124 liter/21 drum harga satuan Rp6.950,00/kg = Rp26.271.000,00 ;
  - 3 11 September 2008 sebanyak 3.780 kg/4.124 liter/21 drum harga satuan Rp6.850/kg = Rp25.893.000,00 ;Total minyak goreng yang dibeli oleh saksi SUMARDI dari PT. BINTANG TENERA pada bulan September 2008 sebanyak 18.360 kg/20.031 liter atau 102 drum dengan total harga pembelian Rp50.077.500,00 (lima puluh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) ;
- Setelah minyak goreng diterima oleh saksi SUMARDI dari PT. BINTANG TENERA, pada tanggal 8 September 2008 sampai dengan 18 September 2008 pada tanggal itu juga saksi SUMARDI menyalurkan seluruh minyak goreng yang dibelinya dari PT. BINTANG TENERA tersebut kepada masyarakat Kabupaten Batubara, dimana satu orangnya mendapat jatah 2 (dua) liter dengan subsidi sebesar Rp 2.500,00 per liter. Dengan demikian saksi SUMARDI tidak menyalurkan minyak goreng bersubsidi tahap III sebanyak 130.870 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) akan tetapi saksi SUMARDI hanya menyalurkannya sebanyak 20.031 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp50.077.500,00 (lima puluh juta tujuh puluh tujuh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebanyak 110.839 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp277.097.500,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang tidak disalurkan oleh saksi SUMARDI ;

- Bahwa pada penyaluran tahap III, personil pelaksanaannya tetap mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara Nomor : 800 - 209/PPKPM/ 2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Penunjukan Tim Verikasi, Tim Pelaksana dan Staf Pengelola Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 di Kabupaten Batubara. Dalam penyaluran tahap III Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara juga tetap bekerjasama dengan saksi SUMARDI selaku Direktur UD. SAHABAT SEJATI dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara Nomor : 800-210/PPKPM/2008 tanggal 07 Juli 2008 tentang Penetapan Penunjukan UD. SAHABAT SEJATI sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batubara yang diikat dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 800-240/PKPM/BB/2008 tertanggal 06 Agustus 2008, selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2008 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 800-243/ PKPM/BB/2008 yang isinya memerintahkan saksi SUMARDI untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Batubara tahap III sebanyak 130.870 liter senilai Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan waktu sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 22 Agustus 2008 ;
- Bahwa sebelum Subsidi Minyak Goreng tahap III tersebut disalurkan oleh saksi SUMARDI, dan saksi Ir. Iswandi dan Ir. Anwar Marpaung telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ir. Iswandi dan Ir. Anwar Marpaung lalu diajukan kepada Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh saksi Ir. Iswandi dan Ir. Anwar Marpaung, Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani, adapun isi Berita Acara Verifikasi Nomor : 800 - 241/PKPM/BB/2008 tertanggal 19 Agustus 2008 adalah sebagai berikut :

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Tim Verifikasi dan pihak UD. SAHABAT SEJATI secara bersama - sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh UD. SAHABAT SEJATI ;
- 2 Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng sebanyak 130.870 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp327.175.000,00
  - Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 06/SS/VIII/2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 130.870 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Jalan Letda Sujono Medan Nomor : 106.000.6719465 atas nama SUMARDI. Atas permohonan tersebut saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumut tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah di uji oleh saksi Drs. M. IDRIS selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00065 tanggal 27 Agustus 2008 senilai Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 473730I/ 004/110 sebesar Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Jalan Letda Sujono Medan Nomor : 106.000. 6719465 atas nama SUMARDI ;
  - Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh saksi SUMARDI, selanjutnya pada tanggal 15 September 2008 sampai dengan 18 September 2008 selaku Direktur UD. SAHABAT SEJATI melakukan pembelian minyak goreng melalui saksi EDDY WIJAYA alias ABENG kemudian saksi EDDY WIJAYA alias ABENG membelinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari di PT. BINTANG TENERA yang beralamat di Titi Kuning Medan dengan perincian :

- 1 15 September 2008 sebanyak 9.900 kg/10.801 liter/55 drum harga satuan Rp6.800,00/kg = Rp67.320.000,00 ;
- 2 17 September 2008 sebanyak 7.020 kg/7.659 liter/39 drum harga satuan Rp6.325/kg = Rp44.401.500,00 ;
- 3 18 September 2008 sebanyak 2.880 kg/3.142 liter/16 drum harga satuan Rp6.300,00/kg = Rp18.144.000,00 ;

Total minyak goreng yang dibeli oleh saksi SUMARDI dari PT. BINTANG TENERA pada bulan September 2008 sebanyak 19.800 kg/21.602 liter atau 110 drum dengan total harga pembelian Rp129.868.500,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) ;

- Setelah minyak goreng diterima oleh saksi SUMARDI dari PT. BINTANG TENERA, pada tanggal 08 September 2008 sampai dengan 18 September 2008 pada tanggal itu juga saksi SUMARDI menyalurkan seluruh minyak goreng yang dibelinya dari PT. BINTANG TENERA tersebut kepada masyarakat Kabupaten Batubara, dimana satu orangnya mendapat jatah 2 (dua) liter dengan subsidi sebesar Rp2.500,00 per liter. Dengan demikian saksi SUMARDI tidak menyalurkan minyak goreng bersubsidi tahap III sebanyak 130.870 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) akan tetapi saksi SUMARDI hanya menyalurkannya sebanyak 21.602 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp54.005.000,00 (lima puluh empat juta lima ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebanyak 109.268 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp273.170.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak disalurkan oleh saksi SUMARDI ;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama - sama dengan saksi YADI SUPRAYOGI, saksi SUMARDI, saksi EDDY WIJAYA alias ABENG, saksi SYAIFUL MARGOLANG, saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si, dan saksi BENNY SAMOSIR tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan :
  - 1 Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;Pasal 18 ayat (3) berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

Pasal 21 ayat (1) berbunyi : “ Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” ;

- 2 Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/PMK. 05 /2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban APBN melalui Rekening Kas Umum Negara yang berbunyi : “Berita Acara Verifikasi adalah dokumen dari hasil kegiatan pengecekan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Penanggungjawab Kegiatan dan pihak ketiga” ;

- 3 Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 9 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 142 / PKPM / BB / 2008 tertanggal 13 April 2008 ;

Pasal 3 ayat (1) : Sesuai dengan Perjanjian ini dan Dokumen persyaratan sebagaimana telah ditentukan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah melalui kegiatan pelaksanaan Pasar Murah ;

Pasal 4 ayat (1) : Pihak Kedua wajib melaksanakan dan mendistribusikan minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat yang ditetapkan ;

Pasal 4 ayat (2) : Pihak Kedua menerima pembayaran Subsidi Minyak Goreng sesuai hasil verifikasi tim yang telah ditetapkan ;

Pasal 4 ayat (3) : Pihak Kedua melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan ;

Pasal 9 ayat (1) : Setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Pelaksanaan telah ditandatangani oleh Tim Verifikasi Subsidi Minyak Goreng Kabupaten Batubara, maka pihak kedua dapat mengajukan permintaan pembayaran subsidi minyak goreng kepada Pihak Pertama ;

Pasal 5 dan 7 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 800 - 211/PKPM/ BB/2008 tertanggal 12 Juli 2008 ;

Pasal 5 : “Pembiayaan pelaksanaan operasi pasar dibayarkan melalui perjanjian pembayaran subsidi dari Departemen Perdagangan yang dianggarkan dalam Anggaran APBN 2008, besarnya subsidi minyak goreng di Kabupaten Batubara melalui operasi pasar Rp327.175.000,00 yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Tim Verifikasi” ;

Pasal 7 : “Pemeriksaan hasil pekerjaan pihak kedua akan dilakukan oleh Tim Pelaksana Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi sampai batas akhir pelaksanaan operasi pasar” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 dan Pasal 7 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 800 - 240/ PKPM/ BB/2008 tertanggal 06 Agustus 2008, sebagai berikut :

Pasal 5 : “Pembiayaan pelaksanaan operasi pasar dibayarkan melalui perjanjian pembayaran subsidi dari Departemen Perdagangan yang dianggarkan dalam Anggaran APBN 2008, besarnya subsidi minyak goreng di Kabupaten Batubara melalui operasi pasar sebesar Rp327.175.000,00 yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Tim Verifikasi”;

Pasal 7 : “Pemeriksaan hasil pekerjaan pihak kedua akan dilakukan oleh Tim Pelaksana Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi sampai batas akhir pelaksanaan operasi pasar” ;

- Bahwa dengan tidak disalurkannya sebagian dana subsidi minyak goreng tahap I, II dan III yakni sebesar Rp847.495.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) telah memperkaya diri Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP atau setidaknya tidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini saksi YADI SUPRAYOGI, saksi SUMARDI, saksi EDDY WIJAYA als. ABENG, saksi SYAIFUL MARGOLANG, saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si, dan saksi BENNY SAMOSIR (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah merugikan keuangan negara pada Tahap I, II dan III sebesar Rp847.495.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Medan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batubara Nomor : SR - 6907/PW02/5/2010 tanggal 31 Desember 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor : 171/PEG/2008 tanggal 11 September 2008 dan dan selaku Ketua Tim Verifikasi untuk Tahap I, II dan III Penyalur Minyak Goreng bersubsidi Kabupaten Batubara TA - 2008 berdasarkan Surat

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012



Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara Nomor : 800/132/PPKPM/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batubara TA-2008 bersama-sama dengan saksi YADI SUPRAYOGI selaku Ketua Koperasi Kelapa Sawit Rakyat “ BINA SEJAHTERA “ yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batubara tahap I (pertama), saksi SUMARDI selaku Direktur UD. Sahabat Sejati yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batubara tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga), saksi EDDY WIJAYA alias ABENG selaku Pengusaha Minyak Goreng di Kabupaten Batubara, saksi SYAIFUL MARGOLANG selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batubara TA - 2008, saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Prov. Sumut Tahun 2008, dan saksi BENNY SAMOSIR selaku penerima dana Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batubara TA - 2008 (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) antara tanggal 28 Mei 2008 s/d 19 September 2008 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batubara, atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp847.495.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah), atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara mendapatkan Anggaran Subsidi Minyak goreng untuk Masyarakat miskin dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar Rupiah) yang dituangkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0010.2/062 - 03. 0/-/2 008 tanggal 6 Maret 2008, untuk merealisasikan program penyaluran subsidi minyak goreng di wilayah Sumatera Utara selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 tentang penyaluran Subsidi Minyak Goreng ditujukan kepada seluruh Bupati / Walikota se-Sumatera Utara Tahun 2008, dalam Surat Keputusan tersebut Kabupaten Batubara mendapat alokasi dana sebesar Rp582.761.913,03,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas koma tiga Rupiah) untuk jumlah penduduk 373 jiwa dengan harga subsidi per liter Rp2500,00 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap selama 6 (enam) bulan dan yang mengelola pelaksanaan penyalurannya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batubara, kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 telah melakukan penambahan alokasi dana dari jumlah awal sebesar Rp582.761.913,03,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas koma tiga Rupiah) menjadi sebesar Rp981.525.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus duapuluh lima ribu Rupiah) yang diambil dari alokasi dana Kabupaten / Kota yang tidak bersedia menerima dana subsidi sehingga dana tersebut dialokasikan kepada Kabupaten Batubara tanpa ada melakukan revisi terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 511.1/ 8307 tanggal 14 Agustus 2010 tentang penyaluran subsidi minyak goreng ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara tahun 2008 ;

- Selanjutnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara melaksanakan penyaluran minyak goreng untuk masyarakat miskin dalam 3 (tiga) tahap yakni pada tahap I bulan Mei, tahap II dan tahap III bulan September 2008 ;
- Selain itu, Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara juga menjalin kerjasama dengan saksi YADI SUPRAYOGI selaku Ketua Koperasi Kelapa Sawit Rakyat “BINA SEJAHTERA” yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batubara Tahap I (pertama) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 800/140/ PPKPM/ 2008 tanggal 12 April 2008 tentang Penetapan Penunjukan Koperasi

Hal. 17 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Rakyat “BINA SEJAHTERA” sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batubara yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 142/PKPM/BB/2008 tertanggal 13 April 2008, selanjutnya pada tanggal 09 April 2008 Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510/143/PPKPM/2008 tanggal 13 April 2008 yang isinya memerintahkan saksi YADI SUPRAYOGI untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Batubara Tahap I sebanyak 130.870 liter senilai Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan waktu 6 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 23 April 2008 ;

- Bahwa sebelum Subsidi Minyak Goreng Tahap I tersebut disalurkan oleh saksi YADI SUPRAYOGI, ternyata saksi SAYFUL MARGOLANG, SH telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana Subsidi Minyak Goreng yang ditandatangani oleh saksi SAYFUL MARGOLANG, SH lalu diajukan kepada Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku Ketua Tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh saksi YADI SUPRAYOGI, Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani sebanyak 2 (dua) kali, adapun isi Berita Acara Verifikasi Nomor : 144/PKPM/BB/2008 tertanggal 24 April 2008 tersebut adalah :

Pertama :

- 1 Tim verifikasi dan pihak Koperasi Kelapa Sawit Bina Sejahtera secara bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh Koperasi Kelapa Sawit Bina Sejahtera ;
- 2 Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng sebanyak 80.000 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;

Lokasi Pasar Murah di :

- |                        |              |                    |
|------------------------|--------------|--------------------|
| a Kecamatan Air Putih  | 20.000 liter | = Rp 50.000.000,00 |
| b Kecamatan Lima Puluh | 20.000 liter | = Rp 50.000.000,00 |





|                      |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| c Kecamatan Sei Suka | 20.000 liter        | = Rp 50.000.000,00  |
| d Kec.Medang Deras   | <u>20.000 liter</u> | = Rp 50.000.000,00  |
| Jumlah               | 80.000 liter        | = Rp 200.000.000,00 |

Kedua :

- 1 Tim Verifikasi dan pihak Koperasi Kelapa Sawit Bina Sejahtera secara bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh Koperasi Kelapa Sawit Bina Sejahtera ;
- 2 Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, Tim Pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng sebanyak 50.870 liter x @ Rp2.500 senilai Rp127.175.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;

Lokasi Pasar di :

|                           |                     |                    |
|---------------------------|---------------------|--------------------|
| a Kecamatan Tanjung Tiram | 20.000 liter        | = Rp 50.000.000,00 |
| b Kecamatan Talawi        | 20.000 liter        | = Rp 50.000.000,00 |
| c Kecamatan Sei Balai     | <u>10.870 liter</u> | = Rp 27.175.000,00 |
| Jumlah                    | 50.870lite          | = Rp127.175.000,00 |

Sehingga Total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 130.870 liter sebesar Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 25 April 2008 saksi YADI SUPRAYOGI mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 10/KKS-R-BS/IV/2008 tertanggal 25 April 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi YADI SUPRAYOGI telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 130.870 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Cabang Medan Gunung Krakatau Nomor 106.000.5848752 atas nama YADI SUPRAYOGI. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah di uji oleh saksi Drs. M. IDRIS selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012



menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00027 tanggal 15 Mei 2008 senilai Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 21 Mei 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 465663I/004/110 sebesar Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Cabang Medan Gunung Krakatau Nomor 106.000.5848752 atas nama YADI SUPRAYOGI ;

- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh saksi YADI SUPRAYOGI, selanjutnya pada tanggal 25 April 2008 sampai dengan 30 April 2008 saksi YADI SUPRAYOGI selaku Ketua Koperasi Kelapa Sawit Rakyat Bina Sejahtera melakukan pembelian minyak goreng melalui saksi EDDY WIJAYA alias ABENG kemudian saksi EDDY WIJAYA alias ABENG membelinya dari PT. BINTANG TENERA yang beralamat di Titi Kuning Medan dengan perincian :

- 1 27 Mei 2008 sebanyak 3.420 kg / 3.731 liter/19 drum, harga satuan Rp10.275,00/kg = Rp35.140.500,00 ;
- 2 27 Mei 2008 sebanyak 3.600 kg/4.713 liter/20 drum, harga satuan Rp10.275,00/kg = Rp36.990.000,00 ;
- 3 29 Mei 2008 sebanyak 3.240 kg/3.535 liter/18 drum harga satuan Rp10.275,00/kg = Rp33.291.000,00 ;

Total minyak goreng yang dibeli oleh saksi YADI SUPRAYOGI dari PT. BINTANG TENERA pada bulan Mei 2008 sebanyak 10.260 kg/11.979 liter atau 57 drum dengan total harga pembelian Rp105.421.500,00 (seratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus Rupiah) ;

- Setelah minyak goreng diterima oleh saksi YADI SUPRAYOGI dari PT. BINTANG TENERA, pada tanggal 27 Mei 2008 sampai dengan 29 Mei 2008 pada tanggal itu juga saksi YADI SUPRAYOGI menyalurkan seluruh minyak goreng yang dibelinya dari PT. BINTANG TENERA tersebut kepada masyarakat Kabupaten Batubara, dimana satu orangnya mendapat jatah 2 (dua) liter dengan subsidi sebesar Rp2.500,00 per liter. Dengan demikian saksi YADI SUPRAYOGI tidak menyalurkan minyak goreng bersubsidi tahap I sebanyak 110.839 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp277.097.500,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) akan tetapi saksi YADI SUPRAYOGI hanya menyalurkan subsidi minyak goreng sebanyak 11.979 liter x @ Rp2.500,00 senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp29.947.500,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) sehingga terdapat selisih 118.891 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp297.227.500,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak disalurkan oleh saksi YADI SUPRAYOGI ;

- Bahwa pada penyaluran tahap II, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara yakni Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800-209/PPKPM/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Penunjukan Tim Verikasi, Tim Pelaksana dan Staf Pengelola Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 di Kabupaten Batubara, dengan susunan tim sebagai berikut :

- 1 Tim Verifikasi terdiri dari : Drs. MANGADAR MARPAUNG, MAP selaku Ketua Ir. Iswandi selaku Anggota dan Ir. Anwar Marpaung selaku Anggota;
- 2 Tim Pelaksana terdiri dari : SYAIFUL MARGOLANG, SH selaku Ketua, Jawaldin Saragih selaku Anggota, dan Sahat Tampubolon, ST selaku Anggota ;
- 3 Staf Pengelola terdiri dari : Erwin Sianipar, SPd, Subuhari Hasibuan, Donald Situmorang, ST ;

Selain itu, Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara juga menjalin kerjasama dengan saksi SUMARDI selaku Direktur UD. Sahabat Sejati dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800 - 210/PPKPM/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Penetapan Penunjukan UD. Sahabat Sejati sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batubara yang diikat dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 800-211/ PPKPM/BB / 2008 tertanggal 12 Juli 2008 selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2008 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 800-212/PPKPM/BB/2008 yang isinya memerintahkan saksi SUMARDI untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Batubara tahap II sebanyak 130.870 liter senilai Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan waktu sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 28 Juli 2008 ;

- Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Perintah Mulai Kerja tersebut seharusnya saksi SUMARDI melaksanakan tahap II penyaluran minyak goreng di Kabupaten Batubara pada bulan Juli 2008 akan tetapi penyaluran subsidi

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak goreng tahap II tersebut tidak sesuai jumlah yang disalurkan dan batas waktu yang terdapat dalam SPMK oleh saksi SUMARDI ;

- Bahwa walaupun Penyaluran Minyak Goreng tahap II tersebut tidak sesuai jumlah yang disalurkan dan batas waktu yang terdapat dalam SPMK oleh saksi SUMARDI, akan tetapi Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP dan saksi Ir. Iswandi serta Ir. Anwar Marpaung tetap mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ir. Iswandi dan Ir. Anwar Marpaung lalu diajukan kepada Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku ketua tim verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh saksi SUMARDI, Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani, adapun isi Berita Acara Verifikasi Nomor : 800 - 216 / PKPM / BB / 2008 tertanggal 21 Juli 2008 tersebut adalah :
  - 1 Tim verifikasi dan pihak UD. SAHABAT SEJATI secara bersama - sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana Subsidi Minyak Goreng yang akan diajukan oleh UD. SAHABAT SEJATI ;
  - 2 Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana Subsidi Minyak Goreng sebanyak 130.870 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp327.175.000, 00 ;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 22 Juli 2008 saksi SUMARDI mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 03/SS/VII/2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi SUMARDI telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 130.870 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Jalan Letda Sujono Medan Nomor 106.000.6719465 atas nama SUMARDI ;
- Atas permohonan tersebut saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), setelah diuji oleh saksi Drs. M. IDRIS Pejabat Pengujian Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069 tanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp. 327.175.000,00. Kemudian pada tanggal 01 September 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 473806I/004/110 sebesar Rp327.175.000, 00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Jalan Letda Sujono Medan Nomor : 106.000.6719465 atas nama SUMARDI;

- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh saksi SUMARDI, selanjutnya pada tanggal 08 September 2008 sampai dengan 11 September 2008 selaku Direktur UD. SAHABAT SEJATI melakukan pembelian minyak goreng melalui saksi EDDY WIJAYA alias ABENG kemudian saksi EDDY WIJAYA alias ABENG membelinya dari di PT. BINTANG TENERA yang beralamat di Titi Kuning Medan dengan perincian :
  - 1 08 September 2008 sebanyak 10.800 kg/11.783 liter/60 drum harga satuan Rp7.050,00/kg = Rp76.140.000,00 ;
  - 2 10 September 2008 sebanyak 3.780 kg/4.124 liter/21 drum harga satuan Rp6.950,00/kg = Rp26.271.000,00 ;
  - 3 11 September 2008 sebanyak 3.780 kg/4.124 liter/21 drum harga satuan Rp6.850/kg = Rp25.893.000,00 ;Total minyak goreng yang dibeli oleh saksi SUMARDI dari PT. BINTANG TENERA pada bulan September 2008 sebanyak 18.360 kg/20.031 liter atau 102 drum dengan total harga pembelian Rp50.077.500,00 (lima puluh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) ;
- Setelah minyak goreng diterima oleh saksi SUMARDI dari PT. BINTANG TENERA, pada tanggal 8 September 2008 sampai dengan 18 September 2008 pada tanggal itu juga saksi SUMARDI menyalurkan seluruh minyak goreng yang dibelinya dari PT. BINTANG TENERA tersebut kepada masyarakat Kabupaten Batubara, dimana satu orangnya mendapat jatah 2 (dua) liter dengan subsidi sebesar Rp 2.500 per liter. Dengan demikian saksi SUMARDI tidak menyalurkan minyak goreng bersubsidi tahap III sebanyak 130.870 liter x @ Rp. 2.500,00 senilai Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) akan tetapi saksi SUMARDI hanya menyalurkannya sebanyak 20.031 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp50.077.500,00 (lima puluh juta tujuh puluh

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu lima ratus Rupiah) sehingga terdapat selisih sebanyak 110.839 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp277.097.500,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang tidak disalurkan oleh saksi SUMARDI ;

- Bahwa pada penyaluran tahap III, personil pelaksanaannya tetap mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara Nomor : 800-209/PPKPM/ 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Penunjukan Tim Verikasi, Tim Pelaksana dan Staf Pengelola Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 di Kabupaten Batubara. Dalam penyaluran tahap III Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara juga tetap bekerjasama dengan saksi SUMARDI selaku Direktur UD. SAHABAT SEJATI dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara Nomor : 800-210/PPKPM/2008 tanggal 07 Juli 2008 tentang Penetapan Penunjukan UD. SAHABAT SEJATI sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batubara yang diikat dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 800 - 240/PKPM/BB / 2008 tertanggal 06 Agustus 2008, selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2008 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 800-243/PKPM/BB/2008 yang isinya memerintahkan saksi SUMARDI untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Batubara tahap III sebanyak 130.870 liter senilai Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan waktu sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 22 Agustus 2008 ;
- Bahwa sebelum subsidi minyak goreng tahap III tersebut disalurkan oleh saksi SUMARDI, dan saksi Ir. Iswandi dan Ir. Anwar Marpaung telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ir. Iswandi dan Ir. Anwar Marpaung lalu diajukan kepada Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh Tim Verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh saksi Ir. Iswandi dan Ir. Anwar Marpaung, Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani, adapun isi Berita Acara Verifikasi Nomor : 800 - 241/PKPM/BB/2008 tertanggal 19 Agustus 2008 adalah sebagai berikut :



- 1 Tim Verifikasi dan pihak UD. SAHABAT SEJATI secara bersama - sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh UD. SAHABAT SEJATI ;
  - 2 Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng sebanyak 130.870 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp327.175.000,00;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 06/SS/VIII/2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 130.870 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Jalan Letda Sujono Medan Nomor : 106.000.6719465 atas nama SUMARDI. Atas permohonan tersebut saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah di uji oleh saksi Drs. M. IDRIS selaku Pejabat Pengujian Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00065 tanggal 27 Agustus 2008 senilai Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 473730I/ 004/110 sebesar Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Jalan Letda Sujono Medan Nomor : 106. 000. 6719465 atas nama SUMARDI ;
  - Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh saksi SUMARDI, selanjutnya pada tanggal 15 September 2008 sampai dengan 18 September 2008 selaku Direktur UD. SAHABAT SEJATI melakukan pembelian minyak goreng melalui saksi EDDY WIJAYA alias ABENG kemudian saksi EDDY WIJAYA alias ABENG membelinya



dari di PT. BINTANG TENERA yang beralamat di Titi Kuning Medan dengan perincian :

- 1 15 September 2008 sebanyak 9.900 kg/10.801 liter/55 drum harga satuan Rp6.800,00/kg = Rp67.320.000,00 ;
- 2 17 September 2008 sebanyak 7.020 kg/7.659 liter/39 drum harga satuan Rp6.325/kg = Rp44.401.500,00 ;
- 3 18 September 2008 sebanyak 2.880 kg/3.142 liter/16 drum harga satuan Rp6.300,00/kg = Rp18.144.000,00 ;

Total minyak goreng yang dibeli oleh saksi SUMARDI dari PT. BINTANG TENERA pada bulan September 2008 sebanyak 19.800 kg/21.602 liter atau 110 drum dengan total harga pembelian Rp129.868.500,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) ;

- Setelah minyak goreng diterima oleh saksi SUMARDI dari PT. BINTANG TENERA, pada tanggal 08 September 2008 sampai dengan 18 September 2008 pada tanggal itu juga saksi SUMARDI menyalurkan seluruh minyak goreng yang dibelinya dari PT. BINTANG TENERA tersebut kepada masyarakat Kabupaten Batubara, dimana satu orangnya mendapat jatah 2 (dua) liter dengan subsidi sebesar Rp2.500,00 per liter. Dengan demikian saksi SUMARDI tidak menyalurkan minyak goreng bersubsidi tahap III sebanyak 130.870 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp327.175.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) akan tetapi saksi SUMARDI hanya menyalurkannya sebanyak 21.602 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp54.005.000,00 (lima puluh empat juta lima ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebanyak 109.268 liter x @ Rp2.500,00 senilai Rp273.170.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang tidak disalurkan oleh saksi SUMARDI ;
- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara yang tugasnya wajib melaksanakan penyaluran seluruh subsidi minyak goreng di Kabupaten Batubara sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara dengan saksi YADI SUPRAYOGI dan saksi SUMARDI, akan tetapi oleh Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP bersama-sama dengan saksi YADI SUPRAYOGI, saksi SUMARDI, saksi EDDY WIJAYA alias ABENG, saksi



SYAIFUL MARGOLANG, saksi Dra. M. ELLY SILALAHI, M.Si, dan saksi BENNY SAMOSIR (yang masing - masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut tidak seluruh Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batubara disalurkan ;

- Bahwa tidak disalurkannya sebagian dana subsidi minyak goreng Tahap I, II dan III sebesar Rp847.495.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) tersebut dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP atau setidaknya tidaknya menguntungkan dengan saksi YADI SUPRAYOGI, saksi SUMARDI, saksi EDDY WIJAYA alias ABENG, saksi SYAIFUL MARGOLANG, saksi Dra. M. ELLY SILALAHI, M.Si, dan saksi BENNY SAMOSIR atau setidaknya tidaknya lagi menguntungkan orang lain selain saksi - saksi tersebut di atas ;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP bersama - sama dengan saksi YADI SUPRAYOGI, saksi SUMARDI, saksi EDDY WIJAYA alias ABENG, saksi SYAIFUL MARGOLANG, saksi Dra. M. ELLY SILALAHI, M.Si, dan saksi BENNY SAMOSIR tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan :
  - 1 Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
Pasal 18 ayat (3) berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;  
Pasal 21 ayat (1) berbunyi : “ Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” ;
  - 2 Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/PMK. 05/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban APBN melalui Rekening Kas Umum Negara yang berbunyi : “Berita Acara Verifikasi adalah dokumen dari hasil kegiatan pengecekan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Penanggungjawab Kegiatan dan pihak ketiga” ;
  - 3 Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 9 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 142/PKPM/BB / 2008 tertanggal 13 April 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) : Sesuai dengan Perjanjian ini dan Dokumen persyaratan sebagaimana telah ditentukan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah melalui kegiatan pelaksanaan Pasar Murah ;

Pasal 4 ayat (1) : Pihak Kedua wajib melaksanakan dan mendistribusikan minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat yang ditetapkan ;

Pasal 4 ayat (2) : Pihak Kedua menerima pembayaran subsidi minyak goreng sesuai hasil verifikasi tim yang telah ditetapkan ;

Pasal 4 ayat (3) : Pihak Kedua melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan.

Pasal 9 ayat (1) : Setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Pelaksanaan telah ditanda tangani oleh Tim Verifikasi Subsidi Minyak Goreng Kabupaten Batubara, maka pihak kedua dapat mengajukan permintaan pembayaran subsidi minyak goreng kepada Pihak Pertama ;

Pasal 5 dan 7 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 800-211/PKPM/BB/ 2008 tertanggal 12 Juli 2008 .

Pasal 5 : “Pembiayaan pelaksanaan operasi pasar dibayarkan melalui perjanjian pembayaran subsidi dari Departemen Perdagangan yang dianggarkan dalam Anggaran APBN 2008, besarnya subsidi minyak goreng di Kabupaten Batubara melalui operasi pasar Rp. 327.175.000,00 yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Tim Verifikasi” ;

Pasal 7 : “Pemeriksaan hasil pekerjaan pihak kedua akan dilakukan oleh Tim Pelaksana Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi sampai batas akhir pelaksanaan operasi pasar” ;

Pasal 5 dan Pasal 7 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 800-240/ PKPM/BB/2008 tertanggal 06 Agustus 2008, sebagai berikut :Pasal 5 : “Pembiayaan pelaksanaan operasi pasar dibayarkan melalui perjanjian pembayaran subsidi dari Departemen Perdagangan yang dianggarkan dalam Anggaran APBN 2008, besarnya subsidi minyak goreng di Kabupaten Langkat melalui operasi pasar sebesar Rp327.175.000,00 yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Tim Verifikasi” ;

Pasal 7 : “Pemeriksaan hasil pekerjaan pihak kedua akan dilakukan oleh Tim Pelaksana Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi sampai batas akhir pelaksanaan operasi pasar” ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP bersama - sama dengan saksi YADI SUPRAYOGI, saksi SUMARDI, saksi EDDY





WIJAYA als. ABENG, saksi SYAIFUL MARGOLANG, saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si, dan saksi BENNY SAMOSIR (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), telah merugikan keuangan negara pada Tahap I, II dan III sebesar Rp847.495.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Medan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batubara Nomor : SR-6907/PW02/5/2010 tanggal 31 Desember 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 17 Februari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012



Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut“ sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar ;

- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar Surat dari Kadis Perindag, Koperasi dan Penanaman Modal Nomor : 510/148/PKPM/2008 tanggal 16 Mei 2008 kepada Para Camat di Kabupaten Batu Bara.
  - 2 1 (satu) lembar Surat dari Kadis Perindag, Koperasi dan Penanaman Modal tanpa nomor tanggal 28 Agustus 2008 kepada para Camat di Kabupaten Batu Bara.
  - 3 1 (satu) lembar Surat dari Kadis Perindag, Koperasi dan Penanaman Modal tanpa nomor tanggal 12 September 2008 kepada Para Camat di Kabupaten Batu Bara disita dari SYAIFUL MARGOLANG, SH.
  - 4 Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pecahan Rp50.000,00 disita dari Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP.
  - 5 2 (dua) lembar Surat dari Gubernur Sumatera Utara kepada Bupati/ Walikota se Sumatera Utara Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Penyaluran Subsidi Minyak Goreng.
  - 6 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara kepada Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab./Kota se-Sumatera Utara Nomor : 510/673/02/PSMG - SU/III/2008 tanggal 25 Maret 2008.
  - 7 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4656631 /004/110 tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp327.175.000,00
  - 8 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00027 tanggal 15 Mei 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor : 27/PSMG -SU/SPP-LS/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 berikut 4 (empat) lembar Lampiran berupa Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (Lampiran I), Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerjasama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (Lampiran-II), Ringkasan Kontrak.
- 10 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 10/KKSR-BS/IV/2008 tanggal 25 April 2008 a.n. Koperasi KSR Bina Sejahtera.
- 11 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 25 April 2008.
- 12 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 144 / PKPM / BB / 2008 tanggal 24 April 2008 tentang Verifikasi Penyaluran Minyak Goreng sejumlah 80.000 liter untuk Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras @ 20.000 liter.
- 13 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 144/PKPM/BB/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Verifikasi Penyaluran Minyak Goreng sejumlah 50.870 liter untuk Kecamatan Tanjung Tiram 20.000 liter, Kecamatan Talawi 20.000 liter, Kecamatan Sei Bale 10.870 liter.
- 14 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 510/143/PPKPM/ 2008 tanggal 13 April 2008.
- 15 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Koperasi KSR Bina Sejahtera tanggal 25 April 2008.
- 16 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 142 / PKPM / BB / 2008 tanggal 13 April 2008.
- 17 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Melalui Pasar Murah dari Koperasi KSR Bina Sejahtera tanggal 09 April 2008.
- 18 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara Nomor : 800/140/PPKPM/2008 tanggal 12 April 2008 tentang Penetapan Penunjukan Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batu Bara.
- 19 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 141/PKPM/BB/2008 tanggal 10 April 2008.

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 1 (satu) lembar Kesepakatan Harga antara Kepala Dinas Perindagkop dan PM Kabupaten Batu Bara dengan Koperasi KSR Bina Sejahtera tanggal 14 April 2008.
- 21 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara Nomor : 800/132/PPKPM/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batu Bara.
- 22 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4738061 /004/110 tanggal 1 September 2008 sebesar Rp 327.175.000,00
- 23 5 (lima) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069 tanggal 28 Agustus 2008 berikut Lampiran berupa Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (Lampiran I), Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerjasama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (Lampiran-II), Ringkasan Kontrak.
- 24 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 03/SS/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 dari UD. Sahabat Sehati.
- 25 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 22 Juli 2008.
- 26 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 209/PKPM/BB/ 008 tanggal 06 Juli 2008.
- 27 1 (satu) lembar Pengumuman Nomor : 800 - 208/PKPM/BB/2008 tanggal 04 Juli 2008.
- 28 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara Nomor : 800-210/PPKPM/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Penetapan Penunjukan Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batu Bara.
- 29 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 800-212/PKPM/2008 tanggal 08 Juli 2008.
- 30 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 800-211/PKPM/BB/ 2008 tanggal 12 Juli 2008 antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara dengan UD. Sahabat Sehati.
- 31 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Melalui Pasar Murah tanggal Juli 2008 dari UD. Sahabat Sehati.
- 32 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 06/SS/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 dari UD. Sahabat Sehati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 2 (dua) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 800-216/PKPM/BB/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Verifikasi Penyaluran Minyak Goreng sejumlah 130.870 liter dengan perincian untuk Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Talawi @ 20.000 liter dan Kecamatan Sei Bale sejumlah 10.870 liter.
- 34 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk menyalurkan Subsidi Minyak Goreng Nomor : 02/SS/VII 2008 tanggal 7 Juli 2008 dari UD. Sahabat Sejati.
- 35 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/ 140/SIUP/ Perindagkop. Pen Modal/BB/08 tanggal 11 Juli 2008 An. UD. Sahabat Sejati.
- 36 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP Nomor : 24.519.886.6-115.000 a.n. Sumardi/UD. Sahabat Sejati.
- 37 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor : PDP 02105520184 tanggal 10 Juli 2008.
- 38 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal Juli 2008 An. UD. Sahabat Sejati.
- 39 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 1067/ ORHUK/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Izin Gangguan (HO).
- 40 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Pembayaran Pajak Restribusi Izin Gangguan (HO).
- 41 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) Restribusi Gangguan (HO).
- 42 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) Restribusi Izin Gangguan (HO) (Usaha Kecil).
- 43 1 (satu) lembar foto copy Petikan Bupati Batu Bara Nomor : 503/ EKBANG/ VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- 44 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara Nomor : 800/209/ PPKPM/2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batu Bara.
- 45 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4737301 /004/110 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp 327.175.000,00
- 46 5 (lima) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00065 tanggal 27 Agustus 2008 berikut Lampiran berupa Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (Lampiran I), Daftar

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerjasama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (Lampiran-II), Ringkasan Kontrak.

- 47 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 12 Agustus 2008.
- 48 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : /PKPM/BB/2008 tanggal 4 Agustus 2008.
- 49 1 (satu) lembar Pengumuman Nomor : 800 - /PKPM/BB/2008 tanggal 01 Agustus 2008.
- 50 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara Nomor : 800 - 242/PPKPM/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Penetapan Penunjukan Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batu Bara.
- 51 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 800-243/PKPM/2008 tanggal 08 Agustus 2008.
- 52 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 800-240/PKPM/BB/ 2008 tanggal 06 Agustus 2008 antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara dengan UD. Sahabat Sejati.
- 53 2 (dua) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 800-241/PKPM/BB/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Verifikasi Penyaluran Minyak Goreng sejumlah 130.870 liter dengan perincian untuk Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Talawi @ 20.000 liter dan Kecamatan Sei Bale sejumlah 10.870 liter.
- 54 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Melalui Pasar Murah tanggal 11 Agustus 2008 dari UD.Sahabat Sejati.
- 55 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari UD. Sahabat Sejati tanggal 08 Agustus 2008.
- 56 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara Nomor : 800/209/PPKPM/2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batu Bara.
- 57 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga tanggal 11 Agustus 2008 disita dari MARTAULI SILITONGA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 19 Drum (3.420 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 35.140.500,00 oleh Koperasi Bina Sejahtera kepada PT. BINTANG TENERA tanggal 27 Mei 2008.
- 59 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 040/05/Penj /08 tanggal 27 Mei 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.
- 60 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 20 Drum (3.600 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 36.990.000,00 oleh Koperasi Bina Sejahtera kepada PT.BINTANG TENERA tanggal 27 Mei 2008.
- 61 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 041/05/Penj/ 08 tanggal 27 Mei 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.
- 62 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 18 Drum (3.240 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 33.291.000,00 oleh Koperasi Bina Sejahtera kepada PT.Bintang Tenera tanggal 29 Mei 2008.
- 63 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 052/05/Penj /8 tanggal 29 Mei 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.
- 64 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 16 Drum (2.880 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 8.144.000,00 oleh UD.SAHABAT SEJATI kepada PT. Bintang Tenera tanggal 18 September 2008.
- 65 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 029/09/Penj/ 08 tanggal 18 September 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.
- 66 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 39 Drum (7.020 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp44.401.500,00 oleh UD.SAHABAT SEJATI kepada PT. BINTANG TENERA tanggal 17 September 2008.
- 67 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 028 / 09 / Penj /08 tanggal 17 September 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.
- 68 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 55 Drum (9.900 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 67.320.000,00 oleh UD.SAHABAT SEJATI kepada PT. BINTANG TENERA tanggal 15 September 2008.
- 69 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 017/09/Penj/ 08 tanggal 15 September 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.
- 70 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 21 Drum (3.780 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 25.893.000,00 oleh UD.SAHABAT SEJATI kepada PT. BINTANG TENERA tanggal 11 September 2008.
- 71 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 014/09/Penj /08 tanggal 11 September 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 21 Drum (3.780 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 26.271.000,00 oleh UD.SAHABAT SEJATI kepada PT. BINTANG TENERA tanggal 10 September 2008.

73 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 013/09/Penj/ 08 tanggal 10 September 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.

74 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 60 Drum (10.800 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 76.140.000,00 oleh UD.SAHABAT SEJATI kepada PT. BINTANG TENERA tanggal 08 September 2008.

75 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 012/09/Penj /08 tanggal 08 September 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.

Digunakan dalam berkas perkara atas nama SUMARDI ;

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 28/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 24 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

3 Menyatakan Terdakwa Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERKELANJUTAN” ;

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5 Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara serta Penahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6 Menetapkan barang bukti berupa :

1 1 (satu) lembar Surat dari Kadis Perindag, Koperasi dan Penanaman Modal Nomor : 510/148/PKPM/2008 tanggal 16 Mei 2008 kepada Para Camat di Kabupaten Batu Bara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) lembar Surat dari Kadis Perindag, Koperasi dan Penanaman Modal tanpa nomor tanggal 28 Agustus 2008 kepada para Camat di Kabupaten Batu Bara.
- 3 1 (satu) lembar Surat dari Kadis Perindag, Koperasi dan Penanaman Modal tanpa nomor tanggal 12 September 2008 kepada Para Camat di Kabupaten Batu Bara disita dari SYAIFUL MARGOLANG, SH.
- 4 Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pecahan Rp50.000,00 disita dari Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP.
- 5 2 (dua) lembar Surat dari Gubernur Sumatera Utara kepada Bupati/ Walikota se Sumatera Utara Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Penyaluran Subsidi Minyak Goreng.
- 6 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara kepada Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab./Kota se-Sumatera Utara Nomor : 510/673/02/PSMG - SU/III/2008 tanggal 25 Maret 2008.
- 7 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4656631 /004/110 tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp327.175.000,00
- 8 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00027 tanggal 15 Mei 2008.
- 9 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor : 27/PSMG -SU/SPP-LS/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 berikut 4 (empat) lembar Lampiran berupa Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (Lampiran I), Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerjasama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (Lampiran-II), Ringkasan Kontrak.
- 10 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 10/KKSR-BS/IV/2008 tanggal 25 April 2008 a.n. Koperasi KSR Bina Sejahtera.
- 11 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 25 April 2008.
- 12 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 144 / PKPM / BB / 2008 tanggal 24 April 2008 tentang Verifikasi Penyaluran Minyak Goreng sejumlah 80.000 liter untuk Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras @ 20.000 liter.
- 13 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 144/PKPM/BB/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Verifikasi Penyaluran Minyak Goreng sejumlah 50.870 liter untuk Kecamatan Tanjung Tiram 20.000 liter, Kecamatan Talawi 20.000 liter, Kecamatan Sei Bale 10.870 liter.

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 510/143/PPKPM/ 2008 tanggal 13 April 2008.
- 15 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Koperasi KSR Bina Sejahtera tanggal 25 April 2008.
- 16 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 142 / PKPM / BB / 2008 tanggal 13 April 2008.
- 17 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Melalui Pasar Murah dari Koperasi KSR Bina Sejahtera tanggal 09 April 2008.
- 18 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara Nomor : 800/140/PPKPM/2008 tanggal 12 April 2008 tentang Penetapan Penunjukan Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batu Bara.
- 19 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 141/PKPM/BB/2008 tanggal 10 April 2008.
- 20 1 (satu) lembar Kesepakatan Harga antara Kepala Dinas Perindagkop dan PM Kabupaten Batu Bara dengan Koperasi KSR Bina Sejahtera tanggal 14 April 2008.
- 21 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara Nomor : 800/132/PPKPM/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batu Bara.
- 22 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4738061 /004/110 tanggal 1 September 2008 sebesar Rp 327.175.000,00
- 23 5 (lima) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069 tanggal 28 Agustus 2008 berikut Lampiran berupa Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (Lampiran I), Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerjasama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (Lampiran-II), Ringkasan Kontrak.
- 24 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 03/SS/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 dari UD. Sahabat Sejati.
- 25 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 22 Juli 2008.
- 26 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 209/PKPM/BB/ 008 tanggal 06 Juli 2008.
- 27 1 (satu) lembar Pengumuman Nomor : 800 - 208/PKPM/BB/2008 tanggal 04 Juli 2008.

38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara Nomor : 800-210/PPKPM/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Penetapan Penunjukan Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batu Bara.
- 29 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 800-212/PKPM/2008 tanggal 08 Juli 2008.
- 30 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 800-211/PKPM/BB/ 2008 tanggal 12 Juli 2008 antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara dengan UD. Sahabat Sejati.
- 31 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Melalui Pasar Murah tanggal Juli 2008 dari UD. Sahabat Sejati.
- 32 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 06/SS/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 dari UD. Sahabat Sejati.
- 33 2 (dua) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 800-216/PKPM/BB/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Verifikasi Penyaluran Minyak Goreng sejumlah 130.870 liter dengan perincian untuk Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Talawi @ 20.000 liter dan Kecamatan Sei Bale sejumlah 10.870 liter.
- 34 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk menyalurkan Subsidi Minyak Goreng Nomor : 02/SS/VII 2008 tanggal 7 Juli 2008 dari UD. Sahabat Sejati.
- 35 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/ 140/SIUP/ Perindagkop. Pen Modal/BB/08 tanggal 11 Juli 2008 An. UD. Sahabat Sejati.
- 36 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP Nomor : 24.519.886.6-115.000 a.n. Sumardi/ UD. Sahabat Sejati.
- 37 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor : PDP 02105520184 tanggal 10 Juli 2008.
- 38 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal Juli 2008 An. UD. Sahabat Sejati.
- 39 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 1067/ ORHUK/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Izin Gangguan (HO).
- 40 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Pembayaran Pajak Restribusi Izin Gangguan (HO).
- 41 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) Restribusi Gangguan (HO).

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) Restribusi Izin Gangguan (HO) (Usaha Kecil).
- 43 1 (satu) lembar foto copy Petikan Bupati Batu Bara Nomor : 503/ EKBANG/ VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- 44 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara Nomor : 800/209/PPKPM/2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batu Bara.
- 45 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4737301 /004/110 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp 327.175.000,00
- 46 5 (lima) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00065 tanggal 27 Agustus 2008 berikut Lampiran berupa Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (Lampiran I), Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerjasama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (Lampiran-II), Ringkasan Kontrak.
- 47 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 12 Agustus 2008.
- 48 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : /PKPM/BB/2008 tanggal 4 Agustus 2008.
- 49 1 (satu) lembar Pengumuman Nomor : 800 - /PKPM/BB/2008 tanggal 01 Agustus 2008.
- 50 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara Nomor : 800 - 242/PPKPM/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Penetapan Penunjukan Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Batu Bara.
- 51 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 800-243/PKPM/2008 tanggal 08 Agustus 2008.
- 52 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 800-240/PKPM/BB/ 2008 tanggal 06 Agustus 2008 antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara dengan UD. Sahabat Sehati.
- 53 2 (dua) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 800-241/PKPM/BB/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Verifikasi Penyaluran Minyak Goreng sejumlah 130.870 liter dengan perincian untuk Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Talawi @ 20.000 liter dan Kecamatan Sei Bale sejumlah 10.870 liter.

40



- 54 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Melalui Pasar Murah tanggal 11 Agustus 2008 dari UD.Sahabat Sejati.
- 55 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari UD. Sahabat Sejati tanggal 08 Agustus 2008.
- 56 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara Nomor : 800/209/PPKPM/2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batu Bara.
- 57 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga tanggal 11 Agustus 2008 disita dari MARTAULI SILITONGA.
- 58 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 19 Drum (3.420 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 35.140.500,00 oleh Koperasi Bina Sejahtera kepada PT.BINTANG TENERA tanggal 27 Mei 2008.
- 59 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 040/05/Penj /08 tanggal 27 Mei 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.
- 60 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 20 Drum (3.600 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 36.990.000,00 oleh Koperasi Bina Sejahtera kepada PT.BINTANG TENERA tanggal 27 Mei 2008.
- 61 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 041/05/Penj/ 08 tanggal 27 Mei 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.
- 62 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 18 Drum (3.240 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 33.291.000,00 oleh Koperasi Bina Sejahtera kepada PT.Bintang Tenera tanggal 29 Mei 2008.
- 63 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 052/05/Penj /8 tanggal 29 Mei 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.
- 64 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 16 Drum (2.880 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 8.144.000,00 oleh UD.SAHABAT SEJATI kepada PT. Bintang Tenera tanggal 18 September 2008.
- 65 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 029/09/Penj/ 08 tanggal 18 September 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.
- 66 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 39 Drum (7.020 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp44.401.500,00 oleh UD.SAHABAT SEJATI kepada PT. BINTANG TENERA tanggal 17 September 2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 028/09/Penj /08 tanggal 17 September 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.
- 68 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 55 Drum (9.900 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 67.320.000,00 oleh UD.SAHABAT SEJATI kepada PT. BINTANG TENERA tanggal 15 September 2008.
- 69 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 017/09/Penj/ 08 tanggal 15 September 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.
- 70 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 21 Drum (3.780 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 25.893.000,00 oleh UD.SAHABAT SEJATI kepada PT. BINTANG TENERA tanggal 11 September 2008.
- 71 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 014/09/Penj /08 tanggal 11 September 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.
- 72 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 21 Drum (3.780 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 26.271.000,00 oleh UD.SAHABAT SEJATI kepada PT. BINTANG TENERA tanggal 10 September 2008.
- 73 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 013/09/Penj/ 08 tanggal 10 September 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.
- 74 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 60 Drum (10.800 Kg) Minyak Goreng Curah sebesar atau senilai Rp 76.140.000,00 oleh UD.SAHABAT SEJATI kepada PT. BINTANG TENERA tanggal 08 September 2008.
- 75 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana No. Urut Faktur : 012/09/Penj /08 tanggal 08 September 2008 yang diterbitkan oleh PT. BINTANG TENERA.

Digunakan dalam berkas perkara lain ;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 16/PID.SUS.K/2012/PT-MDN tanggal 15 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Februari 2012, No. 28/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn.- yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Akta.Pid.Sus.K/ 2012/PN.MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tugas pokok dan fungsi dari pada Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara, Kabupaten Batubara sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Asahan terbentuk sejak Desember 2007, dengan kondisi yang masih memprihatinkan karena kantor yang masih menumpang di rumah penduduk serta anggaran yang belum ada, di mana Pemohon Kasasi/Terdakwa diberi kepercayaan sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, Kabupaten Batubara, di mana di awal memegang jabatan tersebut yakni bulan April tahun 2008, Terdakwa dengan upaya sendiri berupaya membenahi struktural dinas serta mempersiapkan alat perkantoran yang diperlukan;

Bahwa Kemudian di awal jabatan sebagai Kepala Dinas tersebut, atau tepatnya di awal April tahun 2008, Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, Kabupaten Batubara dipanggil dengan resmi melalui Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, perihal

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012





Undangan Sosialisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng. Setelah sosialisasi maka Terdakwa memang memahami bahwa Subsidi Minyak Goreng tersebut sangat diperlukan di Kabupaten Batubara, karena di Kabupaten Batubara banyak terdapat masyarakat yang kurang mampu;

Sehingga awalnya Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat bersyukur mendapat berita adanya Bantuan Subsidi Minyak Goreng kepada masyarakat Kabupaten Batubara khususnya yang kurang mampu, namun setelah dipelajari maka Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Kepala Dinas bersikap untuk menolak Subsidi Minyak Goreng tersebut karena berbagai alasan yaitu:

- 1 Persyaratan tidak bisa dipenuhi;
- 2 Karena Kabupaten Batubara yang baru terbentuk sekitar dua (2) bulan sehingga personil tidak cukup;
- 3 Pemohon merasa belum berpengalaman;
- 4 Pengusaha tidak ada yang bersedia;

Karena Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dengan resmi memutuskan untuk tidak menerima Subsidi Minyak Goreng tersebut dengan alasan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa kembali dipanggil ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dan di sana Pemohon Kasasi/Terdakwa ditekan agar melaksanakan Program Subsidi Minyak Goreng tersebut, karena program ini adalah Program Nasional, jika tidak dilaksanakan maka Kabupaten tersebut tidak akan mendapat bantuan lagi dari Pusat, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa diminta agar melaksanakan Program Subsidi Minyak Goreng tersebut. Serta lebih lanjut Pemohon Kasasi/Terdakwa dijamin bahwa segala sesuatu Administrasi maupun persyaratan lainnya akan dipersiapkan dari Dinas Provinsi, sehingga tidak ada kesalahan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tinggal teken saja dan dijamin tidak ada masalah;

Pemohon Kasasi/Terdakwa juga belum bersedia untuk melaksanakan program tersebut, dan pada saat ini pembicaraan berlangsung di ruang Drs. M. Idris Nasution, M.Si, selaku Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Pemohon Kasasi/Terdakwa juga protes kepada beliau bahwa juknis tidak demikian, namun Pemohon Kasasi/Terdakwa diberitahu bahwa dalam administrasi berkas-berkas akan dipersiapkan terlebih dahulu dan itu biasa dalam administrasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas desakan dan jaminan dari atasan, maka kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa akhirnya bersedia melaksanakan program tersebut, dengan jaminan bahwa uangnya akan dikembalikan ke Kas Negara jika tidak terpakai;

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 50 KUHPidana menyebutkan:

"Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum" dan Pasal 51 KUHPidana ayat (1) "Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum";

Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari atasan langsung, sehingga berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak boleh dihukum, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya atasan, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara;

- 2 Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Koupis Medan Nomor : 28 /Pid. Sus. K./2011 tertanggal 24 Pebruari 2012;

Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) setebal dalam pertimbangan hukumnya, ternyata tidak cukup alasan untuk menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut, menurut pendapat Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat tidak tepat dan harus dibatalkan pada tingkat Kasasi, sebab pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut tidak menyentuh/memenuhi rasa keadilan dan sangat keliru, karena tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi), sedikitpun tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri), tidak memahami persoalan pokok dalam perkara ini, padahal fakta persidangan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 16/PDN/KEP/3/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Minyak Goreng, juga tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan agar selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Kabupaten/Ketua Tim Verifikasi wajib memonitoring ke lapangan guna mengetahui kepastian jumlah minyak goreng yang disalurkan.

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Kepala Dinas dalam penyaluran Minyak Goreng tersebut justru sudah mempedomani Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 16/PDN/KEP/3/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Minyak Goreng, walaupun pada awalnya Pemohon Kasasi/Terdakwa juga menolak atas penyaluran Minyak Goreng tersebut. Sehingga jika ada penyimpangan di lapangan tentu di luar jangkauan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa.
- Pemohon Kasasi/Terdakwa juga mendapat jaminan dari atasan bahwa jika kemudian ada dana yang lebih maka akan dikembalikan ke Kas Negara, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa sedikitpun tidak ada merasa khawatir dalam masalah ini.
- Pemohon Kasasi/Terdakwa juga diberikan uang oleh pelaku dunia usaha setelah tahapan penyaluran minyak goreng selesai yakni sebesar sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tujuan untuk menjaga-jaga jika ada minyak goreng yang kurang di lapangan, maka uang tersebut akan digunakan, namun karena uang tersebut tidak jadi dipergunakan untuk beli minyak goreng, berhubung permintaan tidak ada lagi, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa kemudian mengembalikan uang tersebut kepada pelaku dunia usaha pada tanggal 18 November 2008 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah).
- Pemohon Kasasi/Terdakwa juga keberatan bahwa uang yang diminta oleh Penyidik kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kemudian dijadikan sebagai barang bukti, karena uang tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan minyak goreng. Kalaupun ada Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah ada menerima uang dari pelaku usaha adalah guna untuk menjaga-jaga membeli minyak goreng jika kurang, dan uang tersebut sudah dikembalikan jauh sebelum penyidikan ini dilakukan.
- Maka Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat berharap agar uang yang diminta oleh Penyidik Polisi tersebut agar dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa.
- Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa membentuk Tim Kabupaten, dan sebagai Ketua Tim Pelaksana diangkat oleh Terdakwa Saiful Margolang, SH. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara Nomor : 800/132/PPKM/2008 tanggal 10 April 2008 dan Nomor : 800/209/PPKM/ 2008 tanggal 1 Juli 2008. Pemohon Kasasi/Terdakwa menyiapkan Tim sebagaimana petunjuk dari Provinsi, maka selanjutnya Ketua Tim(Saiful Margolang, SH.) yang mengkoordinir di lapangan, sedangkan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti berapa minyak



goreng yang disalurkan di lapangan, karena masalah penyaluran adalah tanggungjawab pengusaha sementara Tim Kabupaten hanya menunjuk lokasi/tempat penyaluran minyak goreng tersebut.

- Bahwa sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Batubara, tentu tidak mungkin dapat melihat berapa jumlah minyak goreng yang disalurkan kepada masyarakat, karena telah dibentuk Tim Pelaksana Lapangan, tentu yang bertanggungjawab atas kejadian lapangan, secara teknis adalah Ketua Tim Lapangan, bukan yang membuat Surat Keputusan tersebut.
- Bahwa dalam Petunjuk Teknis sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 16/PDN/KEP/3/2008

tanggal 5 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah, mengenai tugas masing-masing Instansi tidak ada disebutkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Kepala Dinas harus melihat seluruh kegiatan penyaluran minyak goreng tersebut.

- Bahwa Kepala Dinas Kabupaten cukup menerima Laporan dari Tim Lapangan, untuk kemudian ditindaklanjuti, sehingga wajar Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah minyak goreng yang disalurkan di lapangan.

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian karena barang bukti yang diajukan di persidangan adalah berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian Uang dari Mangadar Marpaung kepada Sumardi, sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 18 November 2008.
- 1 (satu) lembar Bukti Pengembalian ke Kas Negara Rekening Nomor : 00 53-01-000761-30-8, Kode Satuan Kerja : 964401 Dinas Perindustrian, Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dari Sumardi sebesar Rp549.410.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah).
- Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 16/ PDN/KEP/3/2008, tanggal 5 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Bahwa berdasarkan barang bukti tersebut tentulah posisi Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam hal ini hanya menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 KUHPidana, menyebutkan : "Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum" dan Pasal 51 KUHPidana ayat (1) "Barang siapa melakukan perbuatan untuk



menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum". Dengan demikian dapat diartikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa kapasitasnya menjalankan Undang Undang sehingga tidak boleh dihukum karena perintah jabatan yang sah.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Sumardi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 18 November 2008. Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut jauh sebelum adanya penyidikan, karena uang tersebut dipergunakan untuk membeli minyak goreng jika terjadi kekurangan.

Jika ada pihak lain seperti pelaku dunia usaha, yang mendapat keuntungan dalam penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Batubara, tentu di luar wilayah dan kewenangan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Bahkan tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada yang menyimpang dari juknis tentang Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 16/ PDN/KEP/3/2008, tanggal 5 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan wewenang telah menguntungkan orang lain yaitu Sumardi selaku Direktur UD. Sahabat Sejati dan perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp847.495.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah), lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **Drs. MANGADAR MARPAUNG, M.AP** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara ini dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 10 Oktober 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Surachmin, S.H., M.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/H.Surachmin, S.H., M.H.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

ttd/M.S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No.1684 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sunaryo,SH.,MH.**

**NIP. 040044338**